

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia begitu cepat, menyebabkan terjadinya kompetisi yang ketat di antara para pelaku pasar untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup, disamping itu terjadinya peningkatan pelayanan jasa dalam kualitas dan kuantitas, yang melahirkan berbagai produk pasar yang serta memudahkan konsumen.

Sering dijumpai dalam perkembangan bisnis yakni usaha kecil dan menengah untuk beberapa jenis usaha pelayanan dalam hal penyediaan modal, produk-produk seperti ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga keuangan dengan tujuan untuk membantu pengusaha kelas kecil dan menengah dalam mengembangkan bisnis ataupun untuk kebutuhan konsumtif.

Tingkat kebutuhan pada konsumen masyarakat sangat berpengaruh pada siklus baik itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, maupun kebutuhan yang mendesak. Hal demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen masyarakat merupakan manusia yang tingkat segala kebutuhan baik itu jasmani maupun rohani harus dipenuhi agar dapat seimbang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sudah sewajarnya bukan pada tingkat pada level perbankan yang ada di Kota Pekanbaru, di sini lembaga pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan merupakan alternatif yang menarik bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, karena saat ini mereka cenderung menggunakan modal untuk kegiatan usaha demi kelanjutan perkembangan usaha. Dengan demikian melalui lembaga pembiayaan mereka bisa memperoleh dana tunai dengan cepat dan mudah dengan jangka waktu pembayaran angsuran berkala yakni 12 bulan, 15 bulan, dan 18 bulan hingga 21 bulan dengan syarat dan proses yang tidak begitu sulit.

Dalam perkembangan bisnis dan usaha, sering kita jumpai beberapa jenis usaha pelayanan, sebut saja antara lain lembaga pembiayaan Leasing yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha Leasing.¹

Lembaga pembiayaan leasing dalam terjemahan di Indonesia disebut dengan sewa guna usaha, yaitu suatu lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberian atau peminjaman sejumlah modal kerja dalam bentuk alat-alat produksi. Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan leasing sebagai perusahaan pembiayaan, sangat meringankan konsumen/pasar yang

¹Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha Leasing

kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha, maka leasing menjadi alternatif.

Leasing sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari beberapa pihak yang berbeda, yaitu :

1. Lessor, adalah pihak leasing itu sendiri sebagai pemilik modal, yang nantinya akan memberikan modal alat atau membeli suatu barang;
2. Lessee, adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk batang atau modal dari *lesso*;²
3. Vendor atau Leveransir atau disebut Supplier, sebagai pihak ketiga penjual suatu barang yang akan dibeli oleh lessor untuk disewakan kepada lessee;
4. Suplier, Yaitu Perusahaan yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lesse dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.³

Hubungan lessor dan lessee adalah hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara lessor dan lessee dibuat perjanjian financial lease/kontrak leasing atau suatu perjanjian pembiayaan. Bagi lessor, keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian financial leaseng dengan lessee, semata-mata bertumpu pada terciptanya kepastian hukum terhadap suatu perjanjian, tentang serangkaian pembayaran oleh lessee atas penggunaan aset yang menjadi obyek lease, termasuk pengakuan lessee tentang penguasaan obyek oleh lessee yang kepemilikannya tetap dipegang oleh lessor, sehingga melahirkan hak secara

² Mokhammad Luthfi Nugroho, Modul Panduan Praktikum, Managemen Keuangan 2, Edisi ATA, 2011-2012

³[www.Jenal-abidinbin.blogspot.co.id,Kegiatan-dan-pihak-pihak-yang-terlibat-](http://www.Jenal-abidinbin.blogspot.co.id/Kegiatan-dan-pihak-pihak-yang-terlibat-) diakses pada tanggal 14 Juli 2017

hukum bagi lessor, bila terjadi wanprestasi oleh lessee untuk menjual atau menyita obyek lease. Sedangkan kerugiannya dapat berupa :

1. Sebagai pemilik, lessor mempunyai risiko yang lebih besar dari pada lessee sehubungan dengan barang lease, maupun dengan kegiatan operasionalnya, yaitu adanya tanggungjawab atas tuntutan pihak ketiga, jika terjadi kecelakaan ataupun kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh lease property tersebut;
2. Pihak lessor, walaupun statusnya sebagai pemilik dari leasing property, tetapi tidak bisa melakukan penuntutan (*claim*) kepada pabrik/supliernya secara langsung, tindakan tersebut harus dilakukan oleh lessee sebagai pemakai barang;
3. Sebagai pemilik barang, lessor secara hukum harus bertanggungjawab atas pembayaran beberapa kewajiban pajak tertentu;
4. Walaupun lessor mempunyai hak secara hukum untuk menjual leasing property, khususnya pada akhir periode lease, lessor belum tentu dapat yakin bahwa barang yang bersangkutan bebas dari berbagai ikatan seperti liens (gadai), charges, atau kepentingan-kepentingan lainnya.⁴

Bagi lessee, keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian financial lease atau perjanjian pembiayaan dengan leasing adalah :

1. *Capital Saving*, yakni ia tidak perlu menyediakan dana yang besar, maksimum hanya down payment (uang muka) yang biasanya jumlahnya tidak banyak;
2. Tidak diperlukan adanya jaminan (agunan);
3. Terhindar dari resiko;
4. Masih tetap mempunyai kesempatan untuk meminjam uang dari sumber-sumber lain sesuai dengan kredit line yang dimiliki;
5. Mempunyai hak pilih (*option rights*).

⁴ Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*. Rineka Cipta Jakarta.1994, hal. 5.

Sedangkan kerugian-kerugian yang dapat timbul bagi pihak lessee dalam bentuk perjanjian pembiayaan ialah :

1. Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease sudah diselesaikan dan hak opsi digunakan;
2. Biaya bunga dalam perjanjian pembiayaan biasanya lebih besar dari pada biaya bunga pinjaman bank;
3. Seandainya terjadi pembatalan perjanjian suatu lease, maka kemungkinan biaya yang akan timbul cukup besar;
4. Hak kepemilikan mungkin dianggap lebih ber-prestige dan lebih memberikan kepuasan kepada si pemilik;
5. Kemungkinan hilangnya kesempatan memperoleh benefit dari residual value.⁵

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan adanya leasing di lingkungan Kota Pekanbaru, termasuk orang yang berada di luar Kota Pekanbaru sendiri. Karena leasing sudah bekerjasama dengan berbagai macam dengan prodak. Di dalam maraknya leasing di Kota Pekanbaru, rata-rata masyarakat Kota Pekanbaru dalam ingin mendapatkan produk yang mereka inginkan tidak sedikitnya dengan cara kredit menggunakan berbagai macam leasing yang disediakan oleh pihak toko. Pemerintahapun sudah mendukung dengan adanya perusahaan leasing yang mempermudah masyarakat mendapatkan barang yang mereka inginkan, yang dimana telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka.⁶

Perusahaan Pembiayaan di Kota Pekanbaru yang sangat dikenal seperti Adira, PT. Finansia Multi Finance Kredit Plus dan PT. Home Credit

⁵ *Ibid*, hal.27.

⁶ Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modren (Business Edition)*, UIR Press, Pekanbaru, 2016, hlm 235

Indonesia (HCID) Kota Pekanbaru serta yang lainnya, memberikan alternatif bagi komponen masyarakat untuk memilih yang sedang dibutuhkan produk kredit dengan syarat yang mudah dan gampang dengan proses yang cepat. Terutama di sini membahas tentang leasing PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru.

PT. Home Credit Indonesia (HCID) Kota Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang memberikan solusi mudah, cepat dan aman bagi masyarakat untuk mendapatkan barang impian masyarakat seperti perabot rumah tangga, peralatan elektronik, Televisi, laptop, *handphone*, *gadget*, furnitur, bahan bangunan, ban mobil dan sepeda.⁷ Selama setahun PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru berada di Kota Pekanbaru produk yang banyak diminati oleh nasabah yaitu furniture, mebel dan *handphone* karena sudah menjadi bahan pokok primer bagi nasabah. Permohonan pengajuan yang dilakukan oleh debitur dapat melalui prosedural *Standart Operational Procedural* (SOP) dari PT. Home Credit Indonesia Kota Pekanbaru. Dengan demikian adanya dua pihak yakni dari pihak masyarakat sebagai Kreditur dan dari pihak PT. Home Credit Indonesia (HCID) Kota Pekanbaru sebagai Debitur.

PT. Home Credit Indonesia (HCID) sudah berdiri di Indonesia sudah berjalan lima Tahun yang dimulai di Jakarta. Dalam lima tahun, pelayanan PT. Home Credit Indonesia (HCID) telah berkembang pesat tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di kota-kota besar di seluruh Indonesia seperti di

⁷ <https://www.homecredit.co.id/Tentang-Perusahaan/Tentang-Kami> pada tanggal 08 Juli 2017

Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Denpasar, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Balikpapan, Lampung, Samarinda, Padang dan Mataram. PT. Home Credit Indonesia (HCID) berencana untuk mengembangkan layanan ke seluruh kota-kota di Indonesia hingga tahun 2018.⁸ Di sini penulis membahas PT. Home Credit Indonesia (HCID) yang berada di Kota Pekanbaru yang sudah berdiri hampir dua tahun.

Di dalam perusahaan pembiayaan kredit di PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru sudah masyarakat Kota Pekanbaru sudah banyak mengenal dengan leasing tersebut tidak jarang kali leasing dipakai pada saat melakukan kredit, tetapi di dalam melakukan kontrak kredit tidak jarang terjadi permasalahan antara kedua belah pihak antara pihak nasabah dengan pihak PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru. Dalam melakukan kontrak pembiayaan di PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru tidak memakai sistem mengisi formulir ataupun blanko tetapi sudah dengan cara online yang langsung dikirim ke PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pusat (Jakarta). Yang dimana pada saat disetujui oleh kantor pusat barang yang akan dikreditkan bisa langsung dibawa pulang oleh pihak nasabah.

Tidak sedikit kasus yang pernah terjadi didalam leasing PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru maupun di dalam leasing lain. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi dalam PT. Home Credit Indonesia (HCID)

⁸ <https://www.homecredit.co.id/Tentang-Perusahaan/Tentang-Kami> di akses tanggal 22 Juli 2017

Pekanbaru, Seperti yang dialami oleh Dewi nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran pembiayaan sudah lewat tanggal tanggal jatuh temponya. Pihak CSR PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru sudah menghungi Ibuk dewi agar dapat melakukan pembayaran pembiayaan pada bulan yang telah jatuh tempo. Di mana seperti yang terdapat di dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak lessor (PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru kepada nasabah, nasabah melakukan perjanjian pada tanggal 12 (dua belas) di dalam kontrak dimajukan 3 (tiga) hari dari perjanjian yang dibuat. Di mana perjanjian tersebut terdapat pada Point E didalam perjanjian tentang jadwal pembayaran angsuran, yang berbunyi:⁹

“Konsumen harus memastikan kredit menerima pembayaran angsuran bulanan pada tanggal jatuh tempo setiap bulan, yaitu tanggal 15 setiap bulannya, dengan cara membayar pembayaran angsuran bulanan pada tanggal pembayaran bulanan yang direkomendasikan setiap bulan dimulai dari tanggal angsuran pertama yang direkomendasikan 12/02/2017 hingga tanggal pembayaran angsuran terakhir yang direkomendasikan 12/11/2017”¹⁰

Di sini dapat dilihat bahwasannya dari pihak leasing atau Kreditur telak tidak melaksanakan asas itikad baik yang dimana didalam perjanjian yang telah dibuat dan disetujui antara kedua belah pihak di mana yang seharusnya pihak Kreditur memperingati kepada Konsumen 3 (tiga) hari sebelum tangga jatuh tempo. Tetapi di lapangan banyak sekali terjadi penunggakan-penunggakan pembayarn pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

⁹ Point E perjanjian PT. Home Credit Indonesia

¹⁰ Salinan perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secra angsuran atas nama kreditur Dewi Wasiati

Seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru, pada saat melakukan kontrak pembiayaan kredit antara nasabah dan pihak PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru tidak jarang terjadi yang namanya wanprestasi diantara kedua belah pihak dan di sini tidak telaksananya asas itikad baik oleh nasabah. Di dalam pihak nasabahnya sering kali ditemukan wanprestasi terhadap pihak PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru dikarenakan tidak ada jaminan yang kuat yang diminta oleh pihak PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru pada saat membuat kontrak. Jadi tidak jarang sekali terjadi kasus di PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru.

Jadi dari kejadian tersebut pihak nasabah pada saat melakukan pembayaran pembiayaan telah jatuh tempo tidak jarang sekali pihak nasabah tidak pernah takut dikarenakan pihak PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru tidak pernah melakukan sanksi yang keras yang diberikan kepada pihak nasabah yang melakukan kredit pembiayaan. Di sinilah yang diminta oleh pihak nasabah itikad baiknya untuk melakukan pelunasan yang telah terjadi jatuh tempo, yang tidak jarang sekali jatuh temponya sudah berbulan-bulan bahkan bisa lebih setahun.

Tujuan perkreditan harus diarahkan untuk kepentingan bank, yaitu:

- a. Membantu perkembangan kegiatan ekonomi sesuai dengan kebijaksanaan dan program pemerintah dengan tetap mendasarkan pada persyaratan bank secara teknis dan wajar;
- b. Mencari keuntungan yang layak bagi bank;
- c. Membantu perluasan pemanfaatan jasa-jasa perbankan lainnya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kredit itu sendiri.

Tujuan dasar kredit dimaksudkan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu yang tidak boleh merugikan tujuan lainnya, bahkan harus saling menunjang atau dapat dicapai bersama. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan melalui suatu analisis dan penelitian yang cermat untuk mencegah terjadinya kerugian bagi bank.¹¹

Istilah perjanjian kredit secara definisi tidak dikenal didalam Undang-Undang Perbankan, namun bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam UU Perbankan tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam.

Dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi :

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹²

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia, adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit diadakan pada hakikatnya, adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, ANDI, Yogyakarta, 1997, hlm.111.

¹² Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pada Pasal 1754-1769. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.¹³

Pada Pasal 1134 ayat (3) *Civil Code* Perancis menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*contract doivent etre executes de bonna foi*). Makna umum iktikad baik disini mengacu kepada standar perilaku yang *reasonable* yang tidaklain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan.

Asas Itikad baik itu sendiri terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.¹⁴

Di mana yang seharusnya di sini pihak debitur sudah tidak melaksanakan asas itikad baik yang sebagaimana yang sudah ditetapkan bersama di dalam perjanjian yang telah ditetapkan bersama pada saat melakukan permohonan pembiayaan kredit barang.

¹³Djumhana *Ibid.*, hlm 227

¹⁴ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Persoalan hukum perjanjian dalam kontrak merupakan dalam kontrak merupakan legal yang harus sesuai dengan substansi baik materil maupun formil. Pengaturan mengenai perjanjian terdapat didalam Buku Ke-III Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan, yang mengatur sistem terbuka.¹⁵

Pengertian Kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 KUHPdata, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁶

Hukum Kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

“Dalam perkembangan pengertian perikatan tersebut, telah mengalami perubahan dan dapat dilihat dari definisi hofmann : “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang hendak atas sikap yang demikian itu” dan Pitlo: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”.¹⁸

¹⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 64

¹⁶ Agus Yudha Hernioko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 18

¹⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, hlm. 4

¹⁸ Abd. Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pustaka Maju, Pekanbaru, 2008, hlm. 117

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya kaedah hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

2. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

3. Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur.

Prestasi terdiri dari :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

4. Kata sepakat

Didalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat perjanjian. Salah satunya kata sepakat (*consensus*). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.¹⁹

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, hlm 32

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki dari dua orang atau dua pihak yang memuat suatu perikatan lahir dari Undang-Undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat suatu sama dengan yang lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah kalau janji itu sudah terpenuhi.²⁰

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis tersebut, di samping bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan yang ada juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dalam bentuk Tesis dengan judul adalah : **“PELAKSANAAN ASAS ETIKAD BAIK PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH LEASING DENGAN PT. HOME CREDIT INDONESIA (HCID) PEKANBARU”**

B. Masalah Pokok

1. Bagaimanakah pelaksanaan dalam perjanjian kredit antara nasabah leasing dengan PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru ?
2. Apakah kendala tidak terlaksananya asas itikad baik perjanjian kredit antara nasabah leasing dengan PT. Home Credit Indonesia (HCID) Kota Pekanbaru ?

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 3

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sehubungan dengan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asas itikad baik perjanjian kredit antara nasabah leasing dengan PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala tidak terlaksananya asas itikad baik perjanjian kredit antara nasabah leasing dengan PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan melalui pada penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi PT. Home Credit Indonesia (HCID) di Kota Pekanbaru untuk mengevaluasi perjanjian itikad baik kredit dengan debitur.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di bangku perkuliahan.

3. Sebagai bahan kepustakaan hukum khususnya perpustakaan Universitas Islam Riau dan perpustakaan lain yang memerlukannya.

D. Kerangka Teori

Di dalam pelaksanaan asas itikad baik perjanjian kredit antara konsumen dengan pihak leasing PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru terdapat beberapa pihak didalamnya yaitu Debitur dan Kreditur.

Adapun menurut Shidarta, konsumen dapat juga diartikan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Masyarakat umum mengartikan konsumen sebagai pembeli, penyewa, nasabah dari suatu lembaga jasa perbankan/asuransi, penumpang dari angkutan kota, pelanggan suatu perusahaan, dan masih banyak lagi lainnya.²¹

Dalam perjanjian kredit terdapat hak dan kewajiban yang harus dilindungi antara kedua belah pihak. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen terwujud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

²¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm, 20

Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.²²

Beberapa kewajiban ini juga diperuntukkan sebagai *balance* dari hak-hak yang telah diperoleh konsumen. Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan atau kepastian hukum bagi dirinya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 yang mengatur tentang kewajiban dari Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²³

Kewajiban dari pelaku usaha, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka pihak pelaku usaha berhak untuk :

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
2. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

²²Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kesatu, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 1.

²³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan;
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁴

Pemberlakuan suatu perjanjian diatur pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengawali ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan menyatakan bahwa: “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang”. Selanjutnya berikutnya, yaitu dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.²⁵

Perikatan yang dimaksud sebagai perjanjian tersebut adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (dapat dilihat Pasal 1313 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata).

Pengertian Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁶ Adapun menurut

²⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁶ R. Soebekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 1

Soebekti mengemukakan pengertian perjanjian adalah “Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²⁷ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.

Adapun pengertian perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁸

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :²⁹

1. Perbuatan
Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika di ganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang menjanjikan,
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih
Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
3. Mengikatkan dirinya
Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendak sendiri.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 76.

²⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2001, hlm. 338.

²⁹ www.hukumperjanjian.com, dengan judul posting *Perjanjian ditinjau Dari Sudut Hukum Privat Dan Hukum Publik*, yang di akses pada tanggal 10 April 2017

Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :³⁰

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambah perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Sehingga perumusannya menjadi: “Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap orang atau lebih”.³¹

Istilah perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrecht*.³² Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

³⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2001, hal. 45

³¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2001, hal. 49

³² Salim. H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kntrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 3

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas Kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.³³

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau.³⁴

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Asas Konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan).

Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus innominat*, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.³⁵

³³ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁴ Salim. H.S, Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9

³⁵ Salim. H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta, 2004, hlm. 10

3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi pihak, substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebut bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti *sebagi pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *modus pactum* sudah cukup kata sepakat saja.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.³⁶

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam :

- a. Asas itikad baik nisbi
- b. Asas itikad baik mutlak

Pada itikad baik yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (*penilaian tidak memihak*) menurut norma-norma yang objektif. Berbagai putusan Hoge Raad (HR) yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dapat diperhatikan dalam kasus-kasus posisi berikut ini.³⁷

Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Di mana syarat perjanjian tersebut merupakan syarat perjanjian secara hukum

³⁶ Salim. H.S, *Ibid.* hlm. 10

³⁷ *Ibid.* hlm. 10

yang mana menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni sebagai berikut :³⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna yakni sebuah perjanjian tidak sah apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan. Perjanjian harus dibuat dengan persetujuan ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.³⁹

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan disini mempunyai maksud, bahwasannya yang dapat membuat perjanjian adalah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Walaupun pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak namun ada pengecualian seperti anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan dan orang sakit jiwa.⁴⁰

Anak-anak disini adalah mereka yang belum dewasa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun, meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

Selain itu juga, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Ketentuan mengenai seseorang perempuan bersuami atau beristri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan izin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi yang diperkuat dalam pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴¹

3. Suatu hal tertentu

Hal tertentu disini mempunyai maksud, bahwasannya objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk

³⁸ R. Subekti, SH, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke X, PT. Intermasa, 1987. hlm. 17

³⁹ Burharuddin Ali. D dan Nathaniela, 60 Contoh Perjanjian (Kontrak) Hi-Fest Publishing, Jakarta Timur, 2009, hlm 12

⁴⁰ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis menyusun Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2007, hlm. 10

⁴¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internasa, 2004, hlm. 17

memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.⁴²

4. Suatu sebab yang halal

Maksudnya adalah isi kontak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa *causa*, maka tidak pernah ada.⁴³

Ada dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subjektif dan dua hal yang terakhir disebut syarat objektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subjektif akan memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan. Oleh karenanya, selama perjanjian yang mengandung cacat subjektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat objektif, maka secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum.⁴⁴ Selain itu juga, pada bagian ketiga dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah mengandung unsur asas kepastian hukum.

Berbicara mengenai perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain :⁴⁵ Terdiri dari *perjanjian timbal balik* yaitu “perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak” misalnya, perjanjian jual-beli, selanjutnya perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban, bicara *perjanjian Cuma-cuma* merupakan “suatu perjanjian dengan

⁴² Burhanudin Ali. D dan Nathaniela. *Op.Cit*, hlm 13

⁴³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2001, hlm. 341

⁴⁴ Kartini Mujadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008, hlm. 94

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 19

Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja”, misalnya hibah dan *perjanjian atas beban* itu sendiri adalah “perjanjian atas prestasi dari pihak yang lain, dan antara kontrak prestasi itu ada hubungannya menurut hukum”. Lalu dapat juga dilihat dari perjanjian Bernama (*bernoemd, specified*), perjanjian bernama tersebut adalah “Perjanjian bernama (khusus) di mana perjanjian yang mempunyai nama sendiri”. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, perjanjian bernama yang paling banyak terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di luar perjanjian bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di masyarakat. Selanjutnya *Perjanjian campuran* adalah “perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian”, misalnya: pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan

Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama *prestasi*, selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan dengan debitur, dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut dengan kredit.⁴⁶

Pengertian tersebut kemudian diparalelkan dengan definisi konsumen yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia

⁴⁶ Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pernyataan *tidak untuk diperdagangkan* yang dinyatakan dalam definisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian *pelaku usaha* yang diberikan oleh Undang-Undang, di mana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha.⁴⁷

Konsumen adalah tiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan. Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakekatnya terdapat dua instrumen hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu :

1) Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai sumber segala hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang perlindungan Konsumen (UUPK)

Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas kerugian suatu barang atau jasa. UUPK menjamin segala kepastian hukum bagi konsumen.

⁴⁷Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 5

Tujuan perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah :⁴⁸

- a. Meningkatkan kesadaran, dan kemampuan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksis negatif dari penggunaan barang dan jasa;
- c. Meningkatkan perbedayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Di sini Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus.⁴⁹ Sebenarnya kita semua tanpa terkecuali berkepentingan dalam perlindungan ini, karena kita semua adalah konsumen yang pernah memakai barang dan jasa. Pada dasarnya yang memerlukan perlindungan adalah kita semua, baik dari pihak pelaku usaha maupun dari pihak konsumen itu sendiri.

Ada beberapa kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan dalam Perlindungan Konsumen antara lain :

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
2. Konsumen mempunyai hak;
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;

⁴⁸ Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁹ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, chandra Pratama, Jakarta. 1996, hlm 95

5. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat;
6. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa;
7. Pemerintah perlu berperan aktif;
8. Masyarakat juga perlu berperan serta;
9. Perlindungan konsumen memerlukan trobosan hukum dalam berbagai bidang;
10. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

Kesadaran konsumen dalam hal memperhatikan dampak yang akan terjadi pada sebuah produk atau jasa yang aka mereka gunakan sangat lemah sekali, sehingga mereka tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen.

Adapun hak dari konsumen, yaitu :⁵⁰

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan;
5. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa;
6. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
7. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
8. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
9. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
10. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
11. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵¹

⁵⁰ Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 38

⁵¹ Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen diberikan dengan maksud untuk melaksanakan kewajiban pemerintah sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “.... Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia....”⁵² maka keberadaan peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia yang berstatus sebagai Konsumen. Karena itulah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pembahasan dan penyempitan topik akan memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Dengan pembatasan itu penulis akan lebih mudah memilih hal-hal yang yang mudah dikembangkan.⁵³

Agar penelitian ini tidak menimbulkan salah penafsiran dalam setiap pengertian istilah-istilah yang digunakan pada judul, sehingga dapat terarah secara operasional dalam bentuk satu kesatuan dan keseragaman, ada baiknya penulis jelaskan satu persatu, diantara yaitu :

Konsumen yaitu setiap orang atau pembeli atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

⁵² Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

⁵³ Gorys Keraf, Komposisi: Sebuah Kemahiran Bahasa, Nusa Indah, Flores. 2004, Cek. Ke 13 hal 127

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya untuk mempertegas makna dari barang dan/atau jasa yang dimaksudkan, UUPK juga memberikan definisi dari barang yaitu setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Menurut Shidarta, konsumen dapat juga diartikan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Masyarakat umum mengartikan konsumen sebagai pembeli, penyewa, nasabah dari suatu lembaga jasa perbankan/asuransi, penumpang dari angkutan kota, pelanggan suatu perusahaan, dan masih banyak lagi lainnya.⁵⁴

Pengertian yang diberikan oleh masyarakat tersebut tidaklah salah sebab secara yuridis dalam hukum positif Indonesia terdapat subyek hukum yang dianggap sebagai konsumen.⁵⁵ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata digunakan istilah pembeli (Pasal 1457 dst), penyewa (Pasal 1548 dst), peminjam pakai (Pasal 1470 dst) dan lain sebagainya.⁵⁶ Semuanya memang

⁵⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm, 20

⁵⁵Gunawan Widjaya, 2003, *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 43

⁵⁶Subekti, R dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

dimaksudkan sebagai konsumen, pengguna barang dan jasa, namun tidak jelas apakah konsumen antara ataukah konsumen akhir.

Sesuai dengan ruang lingkup UUPK, menurut Shidarta ada 2 jenis konsumen diantaranya konsumen akhir (*end consumer*) yaitu setiap orang yang langsung mengkonsumsi barang dan atau jasa dan konsumen antara (*intermediate consumer*) yaitu setiap konsumen yang membeli suatu barang untuk kemudian dijual kembali kepada *end consumer*.⁵⁷ UUPK hanya melindungi konsumen akhir sedangkan konsumen antara tidak dilindungi oleh UUPK karena telah diatur dalam peraturan-peraturan tentang perdagangan.

Berdasarkan pengertian “*konsumen*” yang ada, maka secara umum konsumen dapat diartikan secara luas maupun sempit. Secara luas, konsumen mencakup semua pemakai barang dan atau jasa, yang berarti pengertian ini tidak dibatasi apakah penggunaan barang dan atau jasa tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk didistribusikan lagi kepada orang lain. Sedangkan secara sempit, pengertian konsumen mengacu pada konsumen akhir.

Lahirnya UUPK merupakan implementasi dari upaya untuk untuk melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen identik dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, artinya sebelum lahirnya UUPK kepentingan pelaku usaha dianggap lebih penting

⁵⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm, 32

dari pada hak-hak dan kepentingan konsumen serta jika terjadi penindasan terhadap hak-hak konsumen, untuk pemidanaannya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

E. Konsep Operasional

Penulis merumuskan konsep operasional untuk memberikan batasan judul yang dimaksud diatas dan istilah lain yang berhubungan dengan penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran judul pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Pelaksanaan adalah proses, cara atau mekanisme yang berhubungan pada objek penelitian mengenai perjanjian.⁵⁸

Asas adalah dasar, tujuan, alasan, sesuatu yang menjadi pokok pendapat.⁵⁹ Di mana di dalam hal ini adalah dasar yang mengatur suatu perjanjian yang akan dijadikan oleh PT. Home Credit Indonesia (HCID) Kota Pekanbaru dengan Debitur.

Perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Bentuk perjanjian ini adalah bentuk perjanjian kredit antara PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru dengan Debitur.

PT. Home Credit Indonesia (HCID) merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang berorientasi pada pembiayaan konsumen oleh Debitur,

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2005. hlm. 21

⁵⁹ Harianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Ketaping, Surabaya, hlm. 51

dengan level Standart Operasional Procedural (SOP) yang berkompeten untuk memberikan kredit dengan proses cepat, mudah dan aman. Kredit yang diberikan PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru sebagai pihak yang memberikan solusi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan Debitur, baik digunakan untuk modal usaha dan kebutuhan lainnya.

Debitur adalah orang yang berpiutang. Dimana orang yang melakukan kredit barang kepada PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru.

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Riau dimana letak PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru tersebut dan tempat penulis memperoleh data berupa pelaksanaan kredit antara nasabah leasing dengan PT. Home Credit Indonesia (HCID).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diartikan sebagai cara untuk menemukan fakta-fakta dan sistematis dalam mewujudkan kebenaran dengan melalui ilmu pengetahuan. Dengan pemilihan metode penelitian yang baik dan sesuai maka sebuah penelitian akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan kebenaran atau menguji suatu kebenaran. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam dari suatu yang telah ada, menguji kebenaran apabila

diragukan kebenarannya.⁶⁰ Oleh karena itu, metode penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan cara survey yang bersifat deskriptif terhadap data yang telah dikumpulkan.⁶¹ Adapun pengertian penelitian empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitian tidak hanya memahami ilmu hukum namun juga ilmu sosial.⁶²

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk dalam golongan penelitian yang dilakukan secara *observasi research* dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara sebagai data/informasi dalam penelitian dengan mengadakan kuesioner sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode induktif.⁶³ Sedangkan kalau dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berhubungan

⁶⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm, 5

⁶¹ Masri Singarimbun dan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm : 35

⁶² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 31

⁶³ Sri Wahyuni. dkk. *Pedoman Penulisan teks Program Margister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2012*, UIR Press, Pekanbaru, 2012, hlm 11

antara fenomena yang diteliti⁶⁴ terkait pelaksanaan asas itikad baik perjanjian kredit antara nasabah leasing dengan PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Dalam Penulisan ini yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan asas itikad baik perjanjian kredit antara nasabah leasing dengan PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan di PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru. Alasannya penulis melakukan penelitian pada lokasi tersebut disebabkan perusahaan yang banyak konsumen melakukan kredit dengan mudah, aman dan cepat sekaligus terdapat juga banyak menimbulkan permasalahan di PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru. Hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru merupakan kota dengan tempat yang strategis untuk pelaksanaan bisnis dan perdagangan dan di lokasi ini penulis mudah untuk memperoleh data dan bahan-bahan untuk karya ilmiah ini.

4. Populasi dan Sampel

Teknik penarikan sampling yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus digunakan untuk

⁶⁴ Masri Singarimbun dan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm : 35

responden Team Regional Colektion PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru, Team Regional Security PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru. Sehubungan dengan penelitian ini yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Team Regional Colektion PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru;
- b. Team Regional Security PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru;
- c. Sales Agent PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru;
- d. Nasabah PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru yang menunggak pembayaran dari bulan Januari sampai Juni Tahun 2017.

Populasi merupaka sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, dan dapat dikatakan juga bahwa populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga membentuk gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁶⁵ Adapun Sampel pada populasi tersebut berdasarkan metode *purposive sampling* yakni metode ini digunakan ketika jumlah sampel mewakili dari populasi telah diterapkan terlebih dahulu dengan kriteria yang diinginkan penulis sesuai dengan objek penelitian.⁶⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.⁶⁷

⁶⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 95

⁶⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahcmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 172

⁶⁷ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 79

Untuk lebih jelasnya reponden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel I.1. di bawah ini :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel / Responden Penelitian

No.	Kriteria Populasi	Jumlah	Metode Penetapan Responden	
			Sensus	Sampel
1.	Regional Team Coletion PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru	1	1	-
2.	Regional Team Scurity PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru	1	1	-
3.	Sales Agent PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru	174	-	10
4.	Nasabah PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru	49.492	-	-
	I. Calon nasabah yang mengajukan kredit selama bulan Januari sampai Juni 2017		-	10
	1) Perhari	273		
	2) Perbulan			
a. Januari	7.052			
b. february	7.127			
c. Maret	7.133			
d. April	7.182			
e. Mei	7.312			
f. Juni	7.425			
II. Nasabah yang disetujui	3.641	-	10	
III. Menunggak pembayaran	2.347		20	
Jumlah		49.668	2	50

Sumber data : Hasil Data Olahan Laporan Bulan Januari-Juni 2017

Sehubungan dengan penulis tetapkan sebagai sampel hanya 10 (sepuluh) orang untuk Sales Agent PT. Home Credit Indonesia dan 10 (sepuluh) orang nasabah/debitur yang disetujui PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru yang melakukan pengajuan pembiayaan dan 20 (dua puluh) orang untuk nasabah PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru yang menunggak pembayaran, dari hasil penulis mendapatkan jumlah sampel yang telah ditetapkan oleh penulis untuk melakukan penelitian terhadap responden diambil dari beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru yang sebagian besar daerah yang banyak menjadi populasi responden untuk sebagai sampel responden, sehingga jumlah seluruh populasi yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini berjumlah 49.668 (empat puluh sembilan enam ratus enam puluh delapan) orang.

5. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel, yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner dengan responden.

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara wawancara yang dilakukan pada pimpinan perusahaan, bagian hukum dari perusahaan leasing yang telah ditentukan

menjadi responden dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Dari penyiapan daftar pertanyaan ini diharapkan dapat memperlancar proses tanya jawab dan memperoleh data-data serta keterangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang penulis peroleh dari peraturan peundang-undangan seperti:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

6. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Regional Kolektor PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru, Regional Scurity PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru. Untuk mempermudah penelitian teknik wawancara yang diterapkan yaitu wawancara terbuka. Metode yang digunakan untuk memperoleh

informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁶⁸

b. Kuesioner

Kuesioner yaitu dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden dengan Nasabah PT. Home Credit Indonesia di Kota Pekanbaru. Daftar kuesioner dapat juga dijawab secara tertulis oleh informasi atau disebut angket.⁶⁹

7. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, data tersebut dipelajari dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah. Kemudian dibahas dengan cara menganalisis serta membandingkan bahan hasil wawancara dan kuesioner dengan teori-teori para ahli tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, Hasilnya disajikan dalam bentuk data kualitatif yang diuraikan dengan kalimat yang sederhana dan sistematis.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu, penarikan kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum dari data yang diteliti kepada hal-hal yang bersifat khusus. Adapun maksud ketentuan hukum yang bersifat umum adalah, ketentuan-ketentuan mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian terhadap leasing. Sedangkan hal-hal yang bersifat khusus dari

⁶⁸ Burhan Ashshofa, SH. Metode Penelitian Hukum. 2007. Halm. 59

⁶⁹ Prof. Dr. Gorys Keraf. *Komposisi*, Nusa Indah, 2004, halm 182

data yang diteliti adalah, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner dengan responden tentang pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah leasing dengan Home Credit Indonesia (HCID) di Kota Pekanbaru.

